


**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI PENGEDAR
NARKOTIKA GOLONGAN I, II DALAM PRESPEKTIF
KEMANUSIAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Pelaksana Penelitian :

KEVIN SAMUEL

19.C1.0011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I dan II selalu menuai pro kontra dari waktu ke waktu. Pasalnya penjatuhan pidana mati merupakan sanksi terberat yang dapat diberikan terhadap terdakwa pada kasus tindak pidana narkoba berat. Akibat yang ditimbulkan dari terlaksananya pidana tersebut yaitu hilangnya nyawa seseorang. Terlepas dari pro dan kontra pidana mati, pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini terletak pada dasar pembenaran pidana mati itu sendiri dari prespektif kemanusiaan, untuk itu penelitian ini dibuat dengan judul “Analisis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkoba Golongan I, II Dalam Prespektif Kemanusiaan (Studi Kasus Putusan Nomor 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR)” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pembenaran penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkoba golongan I, II dalam prespektif kemanusiaan, serta untuk mengetahui dalam proses penjatuhan pidana mati.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah keseluruhan informasi atau segala informasi terkait dengan Analisis Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba Golongan I, II Dalam Prespektif Kemanusiaan (Studi Kasus Putusan Nomor 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan serta hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim, Jaksa dan Pemuka Agama (Pendeta) mengemukakan bahwa Hakim dan Jaksa membenarkan adanya penjatuhan pidana mati dengan alasan bahwa penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkoba golongan I, II sudah seharusnya dan sebagaimana mestinya. Hal tersebut pun tidak bertentangan dengan kemanusiaan karena pembenaran penjatuhan pidana mati terletak pada tujuan daripada penjatuhan pidana mati sebagaimana sesuai dengan prinsip penunjang. Sedangkan Pemuka Agama (Pendeta) tidak membenarkan penjatuhan pidana mati karena hal tersebut bertentangan dengan asas kemanusiaan dan hak hidup seseorang, dimana hak hidup seseorang merupakan kuasa Tuhan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar penjatuhan pidana mati. Hambatan secara internal, yakni terkait anggaran biaya. Hambatan eksternal menuai pro dan kontra paska penjatuhan pidana mati.

Kesimpulan penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkoba golongan I dan II dalam prespektif kemanusiaan tidak dapat dibenarkan. Pembenaran terhadap penjatuhan pidana mati terletak pada tujuan daripada sanksi pidana mati itu sendiri yang bertujuan demi terwujudnya ketertiban, keamanan, ketentraman, serta perlindungan bagi masyarakat.

Kata kunci: Penjatuhan Pidana Mati, Tindak Pidana Narkoba, Prespektif Kemanusiaan.